



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 P U T U S A N

Nomor : 353/Pid.Sus/2015/PN.Stb (Narkotika)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili Perkara-Perkara Pidana biasa pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MAULANA ISHAK Alias SAHAK
2. Tempat Lahir : Secanggang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 09 Nopember 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 04 April 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2015 s/d 29 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 30 April 2015 s/d 08 Juni 2015;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 08 Juni 2015 s/d tanggal 27 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d tanggal 15 Juli 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 16 Juli 2015 s/d 13 September 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh SYAHRIAL, S.H., Penasehat Hukum / Advokat dari kantor Law Office SYAHRIAL, S.H. & ASSOCIATES, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat. tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Maulana Ishak Alias Sahak bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maulana Ishak Alias Sahak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver,
 - 4 (empat) bungkus kecil shabu-shabu seberat 0,12 gram,
 - 4 (empat) biji kapsul Nature-e warna hijau,
 - 8 (delapan) lembar plastic klip bening,
 - 1 (satu) helai celana jeans merk LEWITT warna abu-abu, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.(seribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar diringkankan hukumannya karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa pun tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang selengkapny adalah sebagai berikut :

PERTAMA:

-----Terdakwa MAULANA ISHAK Als SAHAK pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang Kec.Secanggang Kab.Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *?tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I?, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira Pukul 08.30 Wib terdakwa membeli shabu-shabu tersebut di Km 16 Medan tepatnya ditempat BODONG (DPO) bermain bilyard sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, kemudian shabu-shabu yang Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bagi menjadi 6(enam) bungkus per bungkusnya seharga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.15 WIB terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang Kec Secanggang Kab Langkat, tiba-tiba ada yang menelpon terdakwa dan memesan 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu dan bertemu di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang, ketika terdakwa keluar dari rumah bersama istri terdakwa bernama SAKDIAH, tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh saksi MIMPIN GINTING, SH,MH, saksi SURIADI, saksi SYAIFUL KALOKO dan saksi ROBBY HERDIANSYAH PUTRA (masing-masing Polisi dari Polsek Secanggang) yang berpakaian preman dan terdakwa pun langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu kelantai, hal tersebut dilihat oleh para saksi dan terdakwa ambil kembali 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa disuruh oleh para saksi untuk menunjukan shabu-shabu milik terdakwa lagi tidak lama kemudian Pak Kades (saksi SYAIFUL ANWAR) bersama Pak JELAN datang kerumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, lalu terdakwa menunjukan 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik warna hitam yang terdakwa beritahu posisinya di kantong belakang jelana jeans merk LEWITT yang mana celana tersebut terdakwa taruh dalam lemari plastik dikamar belakang untuk terdakwa bekerja keesokan harinya, 2(dua) bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik klip yang mana terdakwa beritahu posisinya di dalam plastik obat dan digulung dengan obat NATURE-E warna hijau, berikut 8(delapan) lembar plastik klip yang masih kosong dikamar depan dan uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) hasil penjualan 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu dan sudah terdakwa serahkan kepada istri terdakwa, lalu terdakwa berkata terhadap istri terdakwa ini uang kerja terdakwa tadi siang untuk tambahan cicilan sepeda motor, kemudian terdakwa ditanyai ijin untuk memiliki shabu shabu, lalu terdakwa jawab terdakwa tidak memiliki ijin sehingga terdakwa di bawa ke Polsek Secanggang untuk proses selanjutnya.

- Kemudian terhadap 4 (empat) bungkus kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram Narkotika tersebut dan terdakwa setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa :

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 36/IV/2015 tanggal 06 April 2015 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang/ penaksir dan Pengelola UPC. PT.Pegadaian (Persero) Stabat diketahui bahwa berat bersih 4 (empat) bungkus kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan sabu-sabu milik terdakwa MAULANA ISHAK Als SAHAK adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 3176/NNF/2015 tanggal 09 April 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

4 (empat) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa MAULANA ISHAK Als SAHAK diduga narkotika;

Kesimpulan:

Adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Terdakwa MAULANA ISHAK Als SAHAK pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang Kec.Secanggang Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *?tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I?*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira Pukul 08.30 Wib terdakwa membeli shabu-shabu tersebut di Km 16 Medan tepatnya ditempat BODONG (DPO) bermain bilyard sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, kemudian shabu-shabu yang Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bagi menjadi 6(enam) bungkus per bungkusnya seharga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.15 WIB terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang Kec Secanggang Kab Langkat, tiba-tiba ada yang menelpon terdakwa dan memesan 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu dan bertemu di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang, ketika terdakwa keluar dari rumah bersama istri terdakwa bernama SAKDIAH, tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh saksi MIMPIN GINTING, SH,MH, saksi SURIADI, saksi SYAIFUL KALOKO dan saksi ROBBY HERDIANSYAH PUTRA (masing-masing Polisi dari Polsek Secanggang) yang berpakaian preman dan terdakwa pun langsung menjatuhkan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kecil shabu-shabu kelantai, hal tersebut dilihat oleh para saksi dan terdakwa ambil kembali 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa disuruh oleh para saksi untuk menunjukkan shabu-shabu milik terdakwa lagi tidak lama kemudian Pak Kades (saksi SYAIFUL ANWAR) bersama Pak JELAN datang ke rumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, lalu terdakwa menunjukan 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik warna hitam yang terdakwa beritahu posisinya di kantong belakang jelana jeans merk LEWITT yang mana celana tersebut terdakwa taruh dalam lemari plastik dikamar belakang untuk terdakwa bekerja keesokan harinya, 2(dua) bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik klip yang mana terdakwa beritahu posisinya di dalam plastik obat dan digulung dengan obat NATURE-E warna hijau, berikut 8(delapan) lembar plastik klip yang masih kosong dikamar depan dan uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) hasil penjualan 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu dan sudah terdakwa serahkan kepada istri terdakwa, lalu terdakwa berkata terhadap istri terdakwa ini uang kerja terdakwa tadi siang untuk tambahan cicilan sepeda motor, kemudian terdakwa ditanyai ijin untuk memiliki shabu shabu, lalu terdakwa jawab terdakwa tidak memiliki ijin sehingga terdakwa di bawa ke Polsek Secanggang untuk proses selanjutnya.

- Kemudian terhadap 4 (empat) bungkus kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram Narkotika tersebut dan terdakwa setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa :

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 36/IV/2015 tanggal 06 April 2015 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang/ penaksir dan Pengelola UPC. PT.Pegadaian (Persero) Stabat diketahui bahwa berat bersih 4 (empat) bungkus kecil yang berisikan sabu-sabu milik terdakwa MAULANA ISHAK Als SAHAK adalah **0,12 (nol koma dua belas) gram;**

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 3176/NNF/2015 tanggal 09 April 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

ü 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa MAULANA ISHAK Als SAHAK diduga narkotika;

Kesimpulan:

Adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

-----Terdakwa MAULANA ISHAK Als SAHAK pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang Kec.Secanggang Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *?tanpa hak atau melwan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira Pukul 08.30 Wib terdakwa membeli shabu-shabu tersebut di Km 16 Medan tepatnya ditempat BODONG (DPO) bermain bilyard sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, kemudian shabu-shabu yang Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bagi menjadi 6(enam) bungkus per bungkusnya seharga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.15 WIB terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang Kec Secanggang Kab Langkat, tiba-tiba ada yang menelpon terdakwa dan memesan 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu dan bertemu di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang, ketika terdakwa keluar dari rumah bersama istri terdakwa bernama SAKDIAH, tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh saksi MIMPIN GINTING, SH,MH, saksi SURIADI, saksi SYAIFUL KALOKO dan saksi ROBBY HERDIANSYAH PUTRA (masing-masing Polisi dari Polsek Secanggang) yang berpakaian preman dan terdakwa pun langsung menjatuhkan 1 (satu)bungkus kecil shabu-shabu kelantai, hal tersebut dilihat oleh para saksi dan terdakwa ambil kembali 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa disuruh oleh para saksi untuk menunjukan shabu-shabu milik terdakwa lagi tidak lama kemudian Pak Kades (saksi SYAIFUL ANWAR) bersama Pak JELAN datang kerumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, lalu terdakwa menunjukan 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik warna hitam yang terdakwa beritahu posisinya di kantong belakang jelana jeans merk LEWITT yang mana celana tersebut terdakwa taruh dalam lemari plastik dikamar belakang untuk terdakwa bekerja keesokan harinya, 2(dua)bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik klip yang mana terdakwa beritahu posisinya di dalam plastik obat dan digulung dengan obat NATURE-E warna hijau, berikut 8(delapan) lembar plastik klip yang masih kosong dikamar depan dan uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) hasil penjualan 1(satu)bungkus kecil shabu-shabu dan sudah terdakwa serahkan kepada istri terdakwa, lalu terdakwa berkata terhadap istri terdakwa ini uang kerja terdakwa tadi siang untuk tambahan cicilan sepeda motor, kemudian terdakwa ditanyai ijin untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki shabu shabu, lalu terdakwa jawab terdakwa tidak memiliki ijin sehingga terdakwa di bawa ke Polsek Secanggang untuk proses selanjutnya.

- Kemudian terhadap 4 (empat) bungkus kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram Narkotika tersebut dan terdakwa setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa :

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 36/IV/2015 tanggal 06 April 2015 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang/ penaksir dan Pengelola UPC. PT.Pegadaian (Persero) Stabat diketahui bahwa berat bersih 4 (empat) bungkus kecil yang berisikan sabu-sabu milik terdakwa MAULANA ISHAK Als SAHAK adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 3176/NNF/2015 tanggal 09 April 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

4 (empat) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa MAULANA ISHAK Als SAHAK diduga narkotika;

Kesimpulan:

Adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SURIADI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Secanggang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat saksi bersama teman saksi yang bernama Mimpin Ginting, Robby Heriansyah Putra dan Syaiful Kaloko telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan narkoba;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya dan hendak keluar rumah dan saat berada di teras saksi sempat melihat Terdakwa ada membuang sesuatu ;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh Terdakwa mengambil benda yang dibuang dan setelah diperlihatkan adalah 1 (satu) bungkus kecil berisi shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan ke dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu di dalam kamar belakang ditemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu didalam kantong celana jeans merk Lewwit dalam keadaan terlipat didalam lemari plastik dan 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu dikamar pertama rumah Terdakwa yang terbungkus dengan obat Natur-E serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna Silver dan 8 (delapan) lembar plastik klip tembus pandang;
- Bahwa Handphone yang ditemukan dari Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang bernama Anto;
- Bahwa shabu tersebut sebagian dijual dan sebagian lagi untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang bernama Bodong;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki dan menggunakan narkoba dari pemerintah atau dokter yang berwenang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. SYAIFUL KALOKO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Secanggang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat saksi bersama teman saksi yang bernama Suriadi, Mimpin Ginting, Robby dan Heriansyah Putra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan perkara narkoba;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya dan hendak keluar rumah dan saat berada di teras saksi sempat melihat Terdakwa ada membuang sesuatu ;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh Terdakwa mengambil benda yang dibuang dan setelah diperlihatkan adalah 1 (satu) bungkus kecil berisi shabu-shabu;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan ke dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu di dalam kamar belakang ditemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu didalam kantong celana jeans merk Lewwit dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terlipat didalam lemari plastik dan 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu dikamar pertama rumah Terdakwa yang terbungkus dengan obat Natur-E serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna Siler dan 8 (delapan) lembar plastik klip tembus pandang;

- Bahwa Handphone yang ditemukan dari Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang bernama Anto;
- Bahwa shabu tersebut sebagian dijual dan sebagian lagi untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang bernama Bodong;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki dan menggunakan narkoba dari pemerintah atau dokter yang berwenang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. SAKDIAH. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di depan teras rumah saksi di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa saat itu saksi dan suami saksi (Terdakwa) hendak pergi nonton keyboard;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau suami saksi yaitu Terdakwa memiliki shabu-shabu dan pada saat ditangkap saksi baru tahu bahwa ada bong ditemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ada memberi uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk tambahan cicilan sepeda motor;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. HAZLAN SYAHPUTRA. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena ditelpon sebagai tokoh masyarakat oleh saksi Syaiful Anwar ;
- Bahwa saat saksi datang petugas kepolisian kemudian mengadakan penggeledahan pertama di kamar belakang ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi shabu-shabu, kemudiasn dikamar depan ditemukan 2 (dua) plastik kecil bersama pil Natur-E;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki dan menyimpan shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira Pukul 08.30 Wib terdakwa membeli shabu-shabu tersebut di Km 16 Medan tepatnya ditempat BODONG (DPO) bermain bilyard sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, kemudian shabu-shabu yang Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bagi menjadi 6(enam) bungkus per bungkusnya seharga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.15 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba ada yang menelpon dan memesan 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu dan bertemu di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah bersama istri terdakwa bernama Sakdiah, tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Secanggang yang berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa langsung menjatuhkan 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu kelantai, hal tersebut dilihat oleh para saksi dan terdakwa ambil kembali 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh para saksi untuk menunjukan shabu-shabu milik terdakwa lagi tidak lama kemudian Pak Kades (saksi SYAIFUL ANWAR) bersama Pak Jalan datang kerumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik warna hitam yang terdakwa beritahu posisinya di kantong belakang jelana jeans merk LEWITT yang mana celana tersebut terdakwa taruh dalam lemari plastik dikamar belakang untuk terdakwa bekerja keesokan harinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju kamar depan dimana disimpan 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik klip di dalam plastik obat dan digulung dengan obat NATURE-E warna hijau, berikut 8(delapan) lembar plastik klip yang masih kosong dan uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu dan sudah terdakwa serahkan kepada istri terdakwa untuk tambahan cicilan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki shabu shabu, lalu di bawa ke Polsek Secanggang untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),
- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver,
- 4 (empat) bungkus kecil shabu-shabu seberat 0,12 gram,
- 4 (empat) biji kapsul Nature-e warna hijau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar plastic klip bening,
- 1 (satu) helai celana jeans merk LEWITT warna abu-abu,

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, surat bukti berupa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika psikotropika Puslabor Bereskrim POLRI Cabang Medan dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira Pukul 08.30 Wib terdakwa membeli shabu-shabu tersebut di Km 16 Medan tepatnya ditempat BODONG (DPO) bermain bilyard sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, kemudian shabu-shabu yang Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bagi menjadi 6(enam) bungkus per bungkusnya seharga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.15 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba ada yang menelpon dan memesan 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu dan bertemu di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang;
- Bahwa benar kemudian terdakwa keluar dari rumah bersama istri terdakwa bernama Sakdiah, tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Suriadi dan Syaiful Kaloko dari Polsek Secanggang yang berpakaian preman;
- Bahwa benar terdakwa langsung menjatuhkan 1(satu)bungkus kecil shabu-shabu kelantai, hal tersebut dilihat oleh para saksi dan terdakwa ambil kembali 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh para saksi untuk menunjukan shabu-shabu milik terdakwa lagi tidak lama kemudian Pak Kades (saksi SYAIFUL ANWAR) bersama Pak Jalan datang kerumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik warna hitam yang terdakwa beritahu posisinya di kantong belakang jelana jeans merk LEWITT yang mana celana tersebut terdakwa taruh dalam lemari plastik dikamar belakang untuk terdakwa bekerja keesokan harinya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju kamar depan dimana disimpan 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik klip di dalam plastik obat dan digulung dengan obat NATURE-E warna hijau, berikut 8(delapan) lembar plastik klip yang masih kosong dan uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu dan sudah terdakwa serahkan kepada istri terdakwa untuk tambahan cicilan sepeda motor;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 3176/NNF/2015 tanggal 09 April 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa MAULANA ISHAK Als SAHAK diduga narkotika, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin memiliki shabu shabu;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu :

PERTAMA : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA : Melanggar pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakat hukum di atas, maka yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah MAULANA ISHAK Alias SAHAK dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa MAULANA ISHAK ALIAS SAHAK dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini terbukti atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Suriadi dan Syaiful Kaloko tidak dapat menunjukkan ijinnya dalam hal kepemilikan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa juga bukanlah orang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan atau pun perusahaan farmasi yang diberi wewenang sehubungan dengan narkoba tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di depan teras rumah Terdakwa di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, telah ditangkap oleh pihak yang berwajib sehubungan dengan perkara narkoba;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira Pukul 08.30 Wib terdakwa membeli shabu-shabu tersebut di Km 16 Medan tepatnya ditempat orang yang bernama Bodong bermain bilyard sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, kemudian shabu-shabu yang Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bagi menjadi 6 (enam) bungkus per bungkusnya seharga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.15 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba ada yang menelpon dan memesan 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu dan bertemu di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah bersama istri terdakwa bernama Sakdiah dengan maksud hendak menonton keyboard, namun saat Terdakwa dan istri terdakwa masih berada di teras rumah tiba-tiba datang petugas yaitu saksi Suriadi dan Syaiful Kaloko yang langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu kelantai, hal tersebut dilihat oleh saksi Suriadi dan Syaiful Kaloko dan menyuruh terdakwa mengambil kembali 1(satu) bungkus kecil shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa disuruh oleh para saksi untuk menunjukan shabu-shabu milik terdakwa lagi dengan disaksikan oleh Pak Kades (saksi SYAIFUL ANWAR) bersama Pak Jalan yang datang kerumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik warna hitam yang posisinya di kantong belakang celana jeans merk LEWITT yang mana celana tersebut terdakwa taruh dalam lemari plastik dikamar belakang untuk terdakwa bekerja keesokan harinya;

Menimbang, bahwa kemudian dikamar depan ditemukan (dua) bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik klip di dalam plastik obat dan digulung dengan obat NATURE-E warna hijau, berikut 8(delapan) lembar plastik klip yang masih kosong dan uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. : 3176/NNF/2015 tanggal 09 April 2015 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt. Penata NIP.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 4 (empat) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa MAULANA ISHAK Als SAHAK diduga narkoba, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya .
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan diatas oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena selama menjalani proses pengadilan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah dan patut maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver,
 - 4 (empat) bungkus kecil shabu-shabu seberat 0,12 gram,
 - 4 (empat) biji kapsul Nature-e warna hijau,
 - 8 (delapan) lembar plastic klip bening,
 - 1 (satu) helai celana jeans merk LEWITT warna abu-abu,

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MAULANA ISHAK Alias SAHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, serta denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver,
 - 4 (empat) bungkus kecil shabu-shabu seberat 0,12 gram,
 - 4 (empat) biji kapsul Nature-e warna hijau,
 - 8 (delapan) lembar plastic klip bening,
 - 1 (satu) helai celana jeans merk LEWITT warna abu-abu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: Senin tanggal 10 Agustus 2015 oleh kami Nurhadi, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Dewi Andriyani, S.H., dan Rizky Mubarak Nazario S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Selasa tanggal 11 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh M.AMIN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ZEFRI P.SIMAMORA SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DEWI ANDRIYANI SH.

NURHADI SH. MH.

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO SH. MH.

Panitera Pengganti,

M. AMIN SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)